



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN PARINGIN

Jl. Jend. A. Yani Paringin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 188.4 / 063 /CPAR/2023

TENTANG

INOVASI SISTEM INFORMASI BANTUAN SOSIAL KEBENCANAAN PADA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

CAMAT PARINGIN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan sosial
 - bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Kabupaten Balangan tentang inovasi sistem informasi bantuan sosial.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 No.14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.123);
9. Peraturan Bupati Balangan No.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **INOVASI SIBASOS (SISTEM INFORMASI BANTUAN SOSIAL) KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**
- KESATU : Menetapkan Inovasi Sistem Informasi Bantuan Sosial Pada Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Inovasi SIBASOS
- KETIGA : Gambaran umum inovasi SIBASOS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 04 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45 / /CPAR/2022
TANGGAL : 04 Januari 2023

INOVASI SISTEM INFORMASI BANTUAN SOSIAL PADA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah yang berpotensi mengalami dampak bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam dan bencana sosial, yang terkadang membawa efek yang cukup serius dari bencana tersebut yang berakibat pada rusaknya hunian warga. Dalam satu tahun, di Kabupaten Balangan sering terjadi bencana alam baik itu berupa tanah longsor, banjir, angin puting beliung yang dapat membuat pepohonan disekitar pemukiman tumbang dan menimpa hunian warga, serta bencana sosial berupa kebakaran. Tempat Tinggal merupakan salah satu aspek yang sangat mendasar bagi warga, dan apabila bencana tersebut menimpa, maka akan sangat berpengaruh kepada aspek yang lain, apalagi kejadian tersebut menimpa keluarga pra sejahtera, maka hal tersebut akan membawa keluarga tersebut kedalam garis kemiskinan

II. MAKSLUD

Memberikan kepastian kepada korban bencana mengenai adanya program pemerintah daerah berupa bantuan uang untuk pembelian bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam atau sosial

III. TUJUAN

1. Memperbaiki taraf hidup korban bencana agar terbebas dari keluarga rawan sosial, dan
2. Membantu korban bencana agar memiliki tempat tinggal layak huni seperti sedia kala

IV. INOVASI SIBASOS

Inovasi SIBASOS merupakan salah satu sarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Paringin untuk menginformasikan serta memfasilitasi warga yang memerlukan bantuan dari Pemerintah Daerah dikarenakan tempat tinggal dengan status kepemilikan pribadi mengalami bencana. Dengan adanya layanan ini ada beberapa Keuntungan yang didapat antara lain :

a. Dari sisi masyarakat

1. Masyarakat mendapatkan kepastian jaminan atas bantuan sosial yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas kepemilikan dokumen yang sah serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya faktor penyebab terjadinya bencana

b. Dari sisi Pemerintah

1. Terciptanya situasi yang kondusif karena kebutuhan dasar berupa papan yang layak terpenuhi, sehingga dapat mempermudah iklim investasi
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial yang selama ini diragukan efektivitasnya di Desa/Kelurahan

